



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. RIDWAN, S.E.;**
2. **IRWANDI;**
3. **SYEH KARIM;**
4. **H. MOH NASIR, B.R.;**
5. **SAPARUDDIN;**
6. **FIRMAN**, kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Burbiah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Kamisah, S.H. dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Bale Atu, Lorong II, Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **H. AHMAD AMAN MIZAN;**
2. **AHMAD RASIDUN**, keduanya bertempat tinggal di Kampung Burbiah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Wiwin Wisnu Hajar, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor HDW & Partners/Konsultan Hukum, beralamat Perum Permata Lamnyong Blok K Nomor 3, Jalan Makam T. Nyak Arief, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1359K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak dahulu berada di kawasan Kampung Lelabu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sekarang berada dalam kawasan Kampung Burbiah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah seluas $\pm 25 \times 54 \text{ m}^2$ point 3 posita gugatan Penggugat adalah merupakan tanah pesantren Sirajudin yang diperoleh dari dana sumbangan Masyarakat Kampung Burbiah;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat selaku wakil dari masyarakat Kampung Burbiah dan sekaligus panitia pembangunan Masjid Sirajul Huda dalam keadaan baik dan bebas dari beban apapun jika perlu atas dasar Kekuasaan Kehakiman dengan bantuan Polri dan TNI;
5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp345.200.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun Tergugat mengadakan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1359K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Kompetensi Absolute Mengadili Dalam Perkara *A Quo* Merupakan Kewenangan Dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah (*Exceptio Declinatoir Atau Absolute Competency*);
- B. Tidak Tercantum Tanggal Surat Kuasa Pada Gugatan Perkara *A Quo* Eksepsi Prosesual di Luar Kopetensi Relatif;
- C. Tidak Jelas Atau Kabur Identitas Para Tergugat;
- D. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
- E. Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas/Kedudukan (*Legal Standing*) Sebagai Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Takengon dengan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Tkn, tanggal 31 Mei 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 68/Pdt/2017/PT BNA, tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Tkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2017;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1359K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi yang diterima atas putusan pengadilan tersebut diajukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Mengadili Sendiri:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 01/Pdt.G/2017/PN Tkn dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 68/Pdt/2017/PT BNA;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 11 Januari 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 13 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Takengon dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa diperoleh Para Penggugat dari wakaf yang diikrarkan Tergugat, yang kemudian dicabut secara sepihak oleh Tergugat dan kemudian merampas tanah sengketa secara melawan hukum;
- Bahwa dengan demikian sengketa *a quo* adalah sengketa di bidang wakaf dan sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1359K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka terhadap objek sengketa *a quo* bukan termasuk kewenangan Pengadilan Negeri tetapi masuk kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: H. Ridwan, S.E, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. RIDWAN, S.E., 2. IRWANDI, 3. SYEH KARIM, 4. H. MOH NASIR, B.R., 5. SAPARUDDIN, 6. FIRMAN** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1359K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H. _____

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i..... Rp6.000,00
 2. R e d a k s i Rp5.000,00
 3. Administrasi perkara kasasi .. Rp489.000,00
- J u m l a h.....Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1359K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)